

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln Trans Sulawesi Lingkar Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Nomor : D / 01 / DIK / ~~453~~ / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI TOBONGON

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMKN Tobongon No. 015/SMKN-Tob/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tobongon.

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
b. Bahwa Pendidikan Dasar dan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimum penyelenggaraan Persekolahan bidang Menengah.
c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMKN Tobongon dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMKN Tobongon.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara RI Thn.2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 37 Tambahan Lembaran Negara No. 3431) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3764.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI No. 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952.